

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1976

TENTANG

UNTUK MEMBAHARU KEMBALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL
MOJOKERTO NOMOR 36/DPRD/1953 TANGGAL 16 DESEMBER 1953
TENTANG PEMBUATAN REKLAME DAN MENGADAKAN SERTA PENARIK
AN PAJAK UNTUK PEMBUATAN REKLAME DALAM DAERAH K O T A
M O J O K E R T O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa berhubung ketentuan-ketentuan pungutan Pajak Pembuatan Reklame dan mengadakan serta penarikan Pajak untuk Pembuatan Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota - Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/1953 tanggal 16 Desember 1953 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 7 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR 36/DPRD/1953 TANGGAL 16 DESEMBER 1953 TENTANG PEMBUATAN REKLAME DAN MENGADAKAN SERTA PENARIKAN PAJAK UNTUK PEMBUATAN REKLAME DALAM DAERAH KOTA MOJO - KERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/1953 - tanggal 16 Desember 1953 tentang pembuatan Reklame dan mengadakan serta penarikan Pajak untuk Pembuatan Reklame dalam Daerah Kota Kecil Mojokerto, diundangkan di papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 7 Juni 1954 telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 7 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk pembuatan Reklame untuk nama menurut pasal 2 memerlukan ijin, kecuali dalam hal - hal yang ditetapkan dalam pasal 8, dikenakan Pajak sebagai berikut :

- a. Untuk sehari atau sebagiannya, tiap-tiap m2 sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- b. Untuk seminggu atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) hari tiap-tiap m2 sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah).
- c. Untuk sebulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) minggu tiap-tiap m2 sebesar Rp. 300,-- (tiga ratus rupiah).
- d. Untuk 3 (tiga) bulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) bulan tiap-tiap m2 sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah).
- e. Untuk 6 (enam) bulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).
- f. Untuk setahun atau sebagiannya, tetapi lebih dari 6 (enam) bulan tiap-tiap m2 sebesar Rp. 1.500,-- (seribu lima ratus rupiah).

(2) Untuk Pembuatan Reklame dengan mempergunakan surat selebaran untuk se tiap jumlah 500 (lima ratus) atau sebagiannya atau alat-alat pengeras suara, dikenakan pajak sebesar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah).

(3) Bagi tiap-tiap kali pertunjukan reklame film (slides) dikenakan pajak- sebagai berikut :

- a. Untuk sehari atau sebagiannya, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
- b. Untuk seminggu atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) h a r i sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah).
- c. Untuk sebulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) minggu sebesar Rp. 300,-- (tiga ratus rupiah).
- d. Untuk 3 (tiga) bulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 1 (satu) - bulan, sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah).
- e. Untuk 6 (enam) bulan atau sebagiannya, tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).
- f. Untuk satu tahun atau sebagiannya, tetapi lebih dari 6 (enam)bulan sebesar Rp. 1.500,-- (seribu lima ratus rupiah).

(4) Bagi tiap-tiap rol film reklame yang diputar dilayar putih dalam suatu Gedung Bioskop atau tempat lain dalam waktu satu minggu atau sebagian nya, dikenakan Pajak sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah).

Pasal 16 : ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 2, 13, 14 dan 15 atau perjenjian yang ditetapkan berdasarkan pasal 4 diancam hukuman - kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Mojokerto, 13 H o i 1976

DEWAN PERMUKIMAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

K e t u a

Cap / ttd

S O E H A D I

Cap/ttd

R. SOLLARTONO, B.
NIP. 010014496

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 21 April 1979 Nomor Hk. 003.2/106/1979.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap/ttd

H. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri A pada tanggal 2 Agustus 1979 Nomor 2/A.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425